



P U T U S A N

Nomor: 21/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HOTNER MANURUNG**
Tempat Lahir : Sigapiton (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 25 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL.Pala Raya No.332 B RT.03 RW. 06 Kel.
Sidomulyo Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013 ;
2. Perpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
5. Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 8 Februari 2013 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014;

Hal 1 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2013 No. 958/Pid.B/2013/ PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-82/PEKAN/11/2013 tanggal 1 November 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HOTNER MANURUNG pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pala Raya No.332 Rt.03 Rw. 06Kel.Sidomulyo Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa duduk di warung setelah selesai merekap pesanan angka-angka atau nomor perjudian jenis sie jie di dalam buku tulis warna biru merk Okley milik terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian Polresta Pekanbaru yaitu Bripta S Hutabarat dan Bripta Hotman Maringan melakukan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Nokia tipe 1616 milik terdakwa berisi SMS (Short Message Service) pesanan nomor perjudian sie jie dan disaku celana belakang sebelah kanan diperoleh uang hasil

Hal 2 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor judi jenis sie jie sebanyak Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 5 (lima) lembar kertas stekles yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie di dalam kamar milik terdakwa. Terhadap barang bukti buku tulis warna biru merk Okley, handphone Nokia tipe 1616, uang sebesar

- Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas stekles yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah pena merk Artline warna hitam diakui sebagai barang milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sie jie tersebut hanya kerja sampingan terdakwa.
- Bahwa permainan judi sie jie tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor sie jie tersebut. Permainan judi jenis sie jie dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pemasang / pemain dinyatakan kalah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Hal 3 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HOTNER MANURUNG pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pala Raya No.332 Rt.03 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa duduk di warung setelah selesai merekap pesanan angka-angka atau nomor perjudian jenis sie jie di dalam buku tulis warna biru merk Okley milik terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian Polresta Pekanbaru yaitu Bripta S Hutabarat dan Bripta Hotman Maringan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Nokia tipe 1616 milik terdakwa Derisi SMS (Short Message Service) pesanan nomor perjudian sie jie dan disaku celana belakang sebelah kanan diperoleh uang hasil penjualan nomor judi jenis sie jie sebanyak Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan 5 (lima) lembar kertas stekles yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie dan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah pena merk Artline warna hitam diakui sebagai barang milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sie jie tersebut hanya kerja sampingan terdakwa.

Bahwa permainan judi sie jie tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor sie jie tersebut. Permainan judi jenis sie jie dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka

Hal 4 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bila angka tersebut keluar pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pemasang / pemain dinyatakan kalah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: 82/PEKAN/11/2013 tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HOTNER MANURUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTNER MANURUNG, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1616 warna hitam;
 - 1 buku tulis warna biru merk Okley berisikan nomor perjudian sie jie;
 - 5 (lima) lembar kertas stekles yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie;
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan nomor perjudian jenis sie jie;
 - 1 (satu) buah pena merk Artline warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang sebesar Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2013 Nomor 958/Pid.B/2013/ PN.PBR yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **HOTNER MANURUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN.**"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan ;**
- Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Noka Tipe 1616 warna hitam;
 - 1 buku tulis warna biru merk Okley berisikan nomor perjudian sie jie;
 - 5 (lima) lembar kertas stekles yang berisikan nomor perjudian jenis sie jie;
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan nomor perjudian jenis sie jie;
 - 1 (satu) buah pena merk Artline warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 208.000,- (Dua ratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Desember 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 88/Akta.Pid/2013//PN PBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013;

Hal 6 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 17 Januari 2014 No : W4.U1/0333/HN/01.10/I/2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 958/Pid.B/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Desember 2013, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 10 (sepuluh) bulan padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan yang jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di yang bacakan pada tanggal 10 Desember 2013;

Hal 7 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 958/Pid.B/2013/PN.PBR serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2013 No. 958/Pid.B/2013/PN.PBR, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti seca sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” , karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam putusannya dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2013 No. 958/Pid.B/2013/PN.PBR dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa pidana yang telah dijalani terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 958/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 19 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **25 Februari 2014** oleh kami **HJ. WAGIAH ASTUTI, SH** Hakim Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** dan **P. NAPITUPULU, SH.,M.Hum** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 21/PID/B/2014/PTR tanggal 6 Februari 2014. Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu

DIYAH FAJAR SARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 9 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH

P. NAPITUPULU, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DIYAH FAJAR SARI

Hal 10 dari 9 hal. Put 21/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)